

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya baik di Indonesia maupun negara lainnya. Adapun ringkasan mengenai penelitian terdahulu akan dijelaskan pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul, Peneliti dan Tahun	Variabel	Metode	Hasil
1	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> (Nuralifmida Ayu Annisa dan Lulus Kurniasih), 2012	Variabel Independen : <i>Corporate Governance</i> (kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, jumlah dewan komisaris, komite audit dan kualitas audit) Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance (Book Tax Gap)</i>	Analisis Data dan Analisis Regresi	Kualitas audit dan komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> sedangkan kepemilikan institusional, dewan komisaris independen dan dewan komisaris tidak mempunyai pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
2	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> , Profitabilitas dan Karakteristik Eksekutif Pada <i>Tax Avoidance</i> Perusahaan Manufaktur (I Gusti Ayu	Variabel Independen : <i>Corporate Governance</i> (kepemilikan institusional, dewan komisaris, komite audit dan kualitas audit), ROA, Risiko Perusahaan Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	Regresi Linier Berganda	Dewan komisaris, kualitas audit, komite audit dan ROA memiliki pengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> namun risiko perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> sedangkan kepemilikan

(dilanjutkan)

(lanjutan)

	Cahya Maharani dan Ketut Alit Suardana), 2014			intitusal tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
3	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> dan <i>Corporate Social Responsibility Disclosure</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> : Studi Empiris Pada Perusahaan Tambang dan CPO (Amila Dyan Maraya dan Yeni Yendrawati), 2016	Variabel Independen : <i>Corporate Governance</i> (proporsi komisaris independen, kualitas audit, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial), CSR Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	Regresi Linier Berganda	Kualitas audit dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif signifikan sedangkan proporsi komisaris independen dan kepemilikan manajerial terbukti tidak memiliki pengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Sementara itu, CSR memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.
4	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Penghindaran Pajak (Nurul Hidayati dan Fidiana), 2017	Variabel Independen : <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Corporate Governance</i> (komisaris independen, komite audit, , kualitas audit) Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	Regresi Linier Berganda	<i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak sedangkan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.
5	Pengaruh <i>Corporate Governance</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013	Variabel Independen : <i>Corporate Governance</i> (kepemilikan institusional, prosentase dewan komisaris independen, kualitas audit dan jumlah komite audit) Variabel Dependen :	Analisis Data dan Analisis Regresi	Prosentase dewan komisaris independen dan jumlah komite audit berpengaruh memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> sedangkan kepemilikan institusional, dan

(dilanjutkan)

(lanjutan)

	(Fenny Winata), 2014	<i>Tax Avoidance (Book Tax Gap)</i>		kualitas audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
6	<i>Tax Avoidance and Corporate Governance Mechanisms: Evidence from Tehran Stock Exchange</i> (Reza Jamei), 2017	Variabel Independen : <i>Corporate Governance (number of board members, non-duty members, managerial ownership and institutional ownership)</i> Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	<i>Multiple Regression</i>	Tidak ada pengaruh signifikan antara jumlah dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap penghindaran pajak.
7	<i>The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: Empirical Study of The Indonesian Banking Company</i> (Waluyo), 2017	Variabel Independen : <i>Corporate Governance (audit committee, the proportion of independent board of commissioners, institutional ownership and audit quality)</i> Variabel Dependen : <i>Tax Avoidance</i>	<i>Ordinary Least Square Regression</i>	Proporsi komisaris independen dan kinerja perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Komite audit, kualitas audit dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak, sedangkan kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Sumber : Data yang diolah

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) dimana variabel independen menggunakan kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012) penelitian dilakukan di perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2017. Selain itu, variabel dependen *tax avoidance* pada penelitian ini diukur dengan *effective tax rate* (ETR).

2.2 Landasan Teori/Kajian Teori

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori agensi menggambarkan bagaimana kontrak dan insentif mampu memotivasi individu-individu dalam mencapai keselarasan tujuan. Hubungan agensi terjadi ketika salah satu pihak (prinsipal) menyewa pihak lain (agen) untuk menjalankan suatu jasa dan dalam melakukan hal itu, mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen tersebut (Anthony dan Govindarajan, 2009:269).

Investor merupakan pihak prinsipal pada perusahaan yang memiliki modal berupa kepemilikan saham, sedangkan pihak manajemen merupakan pihak agen yang bertugas menjadi pengelola perusahaan. Prinsipal sebagai pemilik modal mempunyai akses mengenai informasi internal perusahaan sedangkan agen sebagai pelaku dalam praktek operasional perusahaan mempunyai informasi tentang operasi dan kinerja perusahaan secara riil dan menyeluruh.

Teori keagenan merupakan hal dasar dalam memahami *corporate governance*. Pemikiran tentang *corporate governance* didasarkan pada

teori agen dimana pengelolaan perusahaan harus diawasi dan dikendalikan untuk memastikan bahwa pengelolaan dilakukan dengan penuh kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku (Hanum, 2013).

2.2.2 Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

Dalam bukunya, Resmi (2013:2) menyimpulkan bahwa terdapat empat unsur yang melekat dalam pengertian pajak, yaitu :

1. Pemungutan pajak didasarkan atas kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individu oleh pemerintah.
3. Negara termasuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berhak untuk memungut pajak.
4. *Public investment* dapat dibiayai jika terdapat surplus pemasukan dari sektor pajak yang sebelumnya telah dipergunakan untuk pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

Suandy (2016:8) menjelaskan arti penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai rekayasa '*tax affairs*' yang masih tetap dalam lingkup ketentuan perpajakan (*lawful*). Perencanaan pajak berguna dalam rekayasa untuk menekan beban pajak (*tax burden*) serendah mungkin namun masih dalam bingkai peraturan yang ada. Perencanaan pajak dan *tax avoidance* memiliki kesamaan prinsip karena secara hakikat ekonomis keduanya memiliki tujuan guna memaksimalkan

peghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang pajak yang tersedia, baik dibagikan kepada pemegang saham ataupun untuk diinvestasikan kembali.

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) melalui komite urusan fiskal mengidentifikasi ciri penghindaran pajak berikut:

1. Adanya unsur artifisial dimana seolah-olah terdapat peraturan dalam mencapai tujuan bisnis padahal tidak.
2. *Tax avoidance* dilakukan dengan memanfaatkan celah undang-undang atau menerapkan ketentuan legal hukum untuk mencapai tujuan tertentu.
3. Kerahasiaan merupakan karakteristik penghindaran pajak di era modern.

Maharani dan Suardana (2014) memiliki pendapat bahwa penghindaran pajak dianggap persoalan yang rumit karena di satu sisi diperbolehkan, namun di sisi lain penghindaran pajak merupakan tindakan yang tidak diinginkan. Adanya penghindaran pajak menyebabkan semakin rendahnya penerimaan suatu negara, yang berakibat melambatnya proses pembangunan nasional. Selain merugikan negara, penghindaran pajak dapat berakibat buruk bagi perusahaan karena dapat memunculkan risiko seperti bunga dan denda serta kehilangan reputasi perusahaan di mata publik yang berakibat bagi kelangsungan bisnis jangka panjang perusahaan.

Palan (2008) memaparkan bahwa jika perusahaan melakukan salah satu dari tiga tindakan ini maka transaksi tersebut terindikasi sebagai *tax avoidance*. Tiga tindakan tersebut antara lain:

1. Pembayaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) lebih sedikit dari yang pajak terutang yang seharusnya dibayarkan dimana WP dengan memanfaatkan kewajaran interpretasi hukum pajak;
2. Wajib Pajak (WP) berusaha agar pengenaan pajak dilakukan atas keuntungan yang diumumkan dan bukan atas keuntungan yang sebenarnya diperoleh;
3. Wajib Pajak (WP) mengusahakan penundaan pembayaran pajak.

Pengukuran *tax avoidance* dapat menggunakan beberapa cara, diantaranya *effective cash rate* (ETR) dan *book tax difference* (BTD). *Effective tax rate* (ETR) yaitu jumlah pembayaran pajak atas laba sebelum pajak yang didapatkan perusahaan. ETR dapat menggambarkan kegiatan penghindaran pajak karena tidak terpengaruh akan adanya perubahan estimasi seperti penyelisihan penilaian atau perlindungan pajak (Dyrenge, et al. 2008 dalam Herawati dan Ekawati, 2016). ETR dapat dihitung menggunakan rumus yang telah dilakukan oleh (Sandy dan Lukviarman, 2015) :

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Book tax difference (BTD) merupakan perbedaan jumlah laba yang dihitung berdasarkan akuntansi dengan jumlah laba yang dihitung

berdasarkan pajak terhadap nilai rata-rata aktiva (Herawati dan Ekawati, 2016). Perbedaan antara laporan keuangan dan fiskal disebabkan karena dalam penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi lebih memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam menentukan prinsip dan asumsi akuntansi dibandingkan yang diperbolehkan menurut peraturan perpajakan (Annisa dan Kurniasih, 2012). *Book tax difference* (BTD) dapat dihitung menggunakan rumus (Weber, 2008 dalam Sapturo dan Zulaikha, 2011) :

$$\text{BTD} = \frac{\text{pretax income} - \text{tax income}}{\text{Aktiva rata-rata}}$$

2.2.3 Good Corporate Governance

Good corporate governance merupakan sebuah sistem, proses, dan seperangkat peraturan, termasuk prinsip-prinsip, serta nilai-nilai yang melandasi praktik bisnis yang sehat (Agoes dan Ardana, 2009:103). Effendi, (2016:2) mendefinisikan *corporate governance* sebagai sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan untuk mencapai tujuan bisnis dengan mengamankan aset perusahaan serta meningkatkan jumlah investasi pemegang saham untuk jangka waktu yang lama.

Sesuai Pasal 1 ayat 1, Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN, dijelaskan bahwa *Corporate Governance* merupakan dasar dari prinsip

atas suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan yang dilandasi dengan peraturan perundang-undangan serta etika berusaha.

Effendi (2016:11) menguraikan prinsip-prinsip *corporate governance* yang meliputi:

1. Transparansi

Transparansi merupakan adanya informasi yang terbuka dalam mengambil keputusan manajerial serta terbuka dalam pengungkapan informasi material dan relevan tentang perusahaan.

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban manajemen kepada pemegang saham perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan dapat terlaksana secara efektif.

3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan sesuaiya pengelolaan perusahaan terhadap undang-undang dan ketentuan korporasi dan etika bisnis yang sehat.

4. Kemandirian

Kemandirian merupakan keadaan di mana organ perusahaan bersikap profesional tanpa benturan kepentingan dan tekanan dari pihak manapun yang dapat melanggar peraturan perundang-undangan serta nilai bisnis yang sehat.

5. Kewajaran

Kewajaran merupakan adanya perlakuan yang sama dan setara dalam memenuhi hak pemangku kepentingan (*stakeholders*) sesuai perjanjian dan undang-undangan.

Effendi (2016:8) menerangkan bahwa penerapan prinsip *corporate governance* memberikan manfaat antara lain :

1. Meningkatnya kinerja perusahaan dan efisiensi operasional perusahaan.
2. Kemudahan memperoleh dana pembiayaan yang lebih murah yang berakibat meningkatkan nilai perusahaan.
3. BUMN yang telah *go public* dapat meningkatkan minat investor untuk membeli saham.

Penerapan prinsip *good corporate governance* bertujuan untuk menghasilkan kinerja perusahaan yang efektif dan efisien, melalui harmonisasi manajemen perusahaan. Dibutuhkan peran yang penuh komitmen dan independen dari dewan direksi dan dewan komisaris dalam menjalankan kegiatan perusahaan, sehingga menghasilkan kinerja perusahaan yang baik (Pujiati, 2012).

Penelitian yang telah dilakukan oleh Maraya dan Yendrawati (2016) menggunakan karakteristik *corporate governance* yakni kualitas audit, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial. Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Annisa dan Kurniasih (2012), dimana karakteristik

corporate governance berupa kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit.

2.2.3.1 Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional menurut Oktovian (2015) merupakan saham yang dimiliki oleh institusi seperti asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi lain. Ruddian (2017) menjelaskan bahwa institusi sebagai pemilik saham dianggap lebih mampu dalam mendeteksi kesalahan yang terjadi karena lebih berpengalaman dibanding investor individual.

Sandy dan Lukviarman (2015) memaparkan kelebihan kepemilikan institusional antara lain :

- a. Profesional dalam melakukan analisis informasi sehingga informasi yang didapat bersifat handal;
- b. Kuatnya motivasi yang dimiliki saat melakukan pengawasan atas aktivitas perusahaan.

Dalam penelitiannya, Winata (2014) memaparkan arti penting adanya kepemilikan institusional untuk memonitor manajemen, adanya kepemilikan institusional maka pengawasan dapat ditingkatkan secara optimal karena dianggap mampu memonitor setiap keputusan dari para manajer secara lebih efektif.

2.2.3.2 Dewan Komisaris Independen

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK.05/2014 komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham, anggota direksi, dewan komisaris lainnya dan/atau anggota satu hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

Komisaris independen mewakili kepentingan pemegang saham independen (minoritas) termasuk pemegang saham publik. Pemegang saham independen berharap perusahaan dapat menjalankan peran aktif dalam pembangunan untuk masyarakat, oleh karenanya pemegang saham independen (publik) cenderung mentaati peraturan perpajakan. Adanya tanggungjawab terhadap kepentingan pemegang saham publik, maka komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan, sehingga mencegah praktik penghindaran pajak (Puspita dan Harto, 2014).

2.2.3.3 Komite Audit

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 55/POJK.04/2015 menerangkan bahwa dewan komisaris membentuk komite audit yang bertanggung jawab dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi dewan komisaris. Dalam peraturan ini pula disebutkan bahwa dalam perusahaan publik, komisaris independen menyetujui komite audit.

Emiten atau perusahaan paling sedikit mempunyai 3 (tiga) anggota komite audit yang berasal dari komisaris independen dan pihak dari luar perusahaan publik. Komite audit dianggap penting sehubungan dengan pengelolaan perusahaan juga sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian.

Sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 dijelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh komite audit meliputi :

- a. Menjalankan penelaahan informasi keuangan yang akan dikeluarkan emiten atau perusahaan publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan emiten atau perusahaan publik;

- b. Menjalankan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan undang-undang sehubungan dengan kegiatan perusahaan;
- c. Menyampaikan pendapat independen jika terjadi beda pendapat antara akuntan atas jasanya dengan manajemen perusahaan.

2.2.3.4 Kualitas Audit

Salah satu prinsip *corporate governance* adalah transparansi. Semakin tingginya tuntutan akan transparansi laporan keuangan terhadap perusahaan menjadikan proses audit menjadi salah satu elemen penting. Transparansi mensyaratkan adanya pengungkapan yang akurat tentang laporan keuangan yang diaudit oleh KAP (Maraya dan Yendrawati, 2016).

Hidayati dan Fidiana (2017) memaparkan bahwa audit yang berkualitas adalah audit yang dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan orang yang independen. Annisa dan Kurniasih (2012) memaparkan bahwa laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* (Price Waterhouse Cooper, Deloitte Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young) cenderung memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibanding dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP *non The Big Four*.

2.3 Pengaruh Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilik institusional mempunyai kewenangan dalam memastikan efektifnya keputusan manajemen perusahaan sehingga dapat memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham. Semakin tinggi kepemilikan institusional, maka tingkat pengawasan ke manajer semakin besar sehingga dapat mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan mengurangi terjadinya penghindaran pajak (Winata, 2014).

H1 : Kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

2.3.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Dewan komisaris independen hendaknya mampu bertugas secara secara efektif dalam melakukan deteksi dini akan potensi kecurangan ataupun penyimpangan, satu diantaranya terhadap kewajiban perpajakan. Dengan demikian, semakin tingginya proporsi dewan komisaris independen diharapkan perusahaan semakin menghindari praktik *tax avoidance* (Hidayati dan Fidiana, 2017).

H2 : Proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

2.3.3 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Adanya komite audit di perusahaan diharapkan mampu mengurangi pengukuran dan tidak tepatnya pengungkapan akuntansi

sehingga akan mengurangi praktik kecurangan oleh manajemen dan kegiatan melanggar hukum lainnya (Annisa dan Kurniasih, 2012). Semakin banyak komite audit yang dimiliki perusahaan maka praktik *tax avoidance* akan semakin rendah, tetapi praktik *tax avoidance* semakin tinggi apabila semakin sedikit komite audit yang dimiliki perusahaan (Winarta, 2014).

H3 : Komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

2.3.4 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance*


Perusahaan yang menggunakan jasa audit dari Kantor Akuntan Publik (KAP) *The Big Four* biasanya akan menghasilkan kualitas audit yang semakin baik, dan semakin sulit untuk melakukan penghindaran pajak. Dengan demikian, kualitas audit suatu perusahaan semakin tinggi, maka perusahaan cenderung menghindari manipulasi laba untuk kepentingan perpajakan (Chai dan Liu, 2009 dalam Sandy dan Lukviarman, 2015).

H4 : Komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

2.4 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam pembahasan ini memberikan informasi mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* yaitu kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit terhadap terjadinya praktik *tax avoidance*.

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang akan dianalisis, kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan yang bersifat sementara mengenai masalah penelitian yang masih harus diuji terlebih dahulu untuk membuktikan kebenarannya. Dengan demikian hipotesis yang digunakan adalah :

H1 : Kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

H2 : Proporsi dewan komisaris independen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

H3 : Komite audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

H4 : Kualitas audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap *tax avoidance*.

